

**Judul** : Seminggu sebelum lebaran, pekerja sudah dapat hak THR  
**Tanggal** : Minggu, 22 Februari 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Seminggu Sebelum Lebaran Pekerja Sudah Dapat Hak THR



**Felly Estolita**

**KETUA** Komisi IX DPR Felly Estolita Runtuwene mengemukakan, Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja yang wajib dipenuhi perusahaan setiap tahun. Pembayaran dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

"Harus ada perbajakan yang konkret pembayaran THR ini agar tidak menjadi masalah yang terus berulang setiap tahun menjelang lebaran," ujar Felly dalam keterangannya, Sabtu (21/2/2026).

Untuk itu, Felly mendorong semua pihak serius menangani masalah pembayaran THR yang menjadi hak pekerja. Karena itu, lemahnya pengirwasan dan belum tegasnya penindakan terhadap pelanggaran pembayaran THR menjadi persoalan yang harus segera dibenahi.

Dia menegaskan, kewajiban pembayaran THR telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Juga Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan.

Permenaker ini berlaku untuk semua pekerja, baik yang berstatus pekerja tetap, kontrak, maupun paruh waktu.

"Permenaker ini mengatur mulai dari besaran THR, waktu pembayarannya hingga cara menghitung THR," imbuh politikus NasDem ini.

Meski regulasi telah jelas, kata Felly, pelanggaran terhadap kewajiban pemberian THR masih terus terjadi. Berdasarkan

data tahun 2025, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat lebih dari 2,216 per-masalahan terkait THR.

Lebih dari setengah jumlah pengaduan tersebut berkaitan dengan THR yang belum dibayarkan oleh perusahaan," sebut legislator asal daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Utara (Sulut) ini.

Dengan itu, Felly menilai, pengaturan melalui surat edaran saja tidak cukup kuat untuk menjamin kepatuhan perusahaan. Diperlukan regulasi yang lebih tegas disertai sanksi yang jelas agar hak pekerja benar-benar terlindungi.

Anggota Komisi IX DPR Heru Tjahjono menambahkan, pembayaran THR merupakan hak normatif pekerja yang wajib dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan. Karena itu, perusahaan tidak boleh menjadikan momentum hari raya sebagai alasan keterlambatan atau kesulitan pembayaran.

Dengan itu, dia menekankan perencanaan arus kas perusahaan harus diprioritaskan sejak awal tahun buku agar kewajiban terhadap pekerja dapat dipenuhi tepat waktu dan tanpa kendala.

"THR bukan kewajiban mendadak, tapi kewajiban rutin tahunan yang seharusnya sudah diperhitungkan dalam perencanaan keuangan perusahaan," ujarnya, Sabtu (21/2/2026).

Dia menilai, tantangan ekonomi dan fluktuasi kondisi usaha memang menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Namun, manajemen perusahaan harus memiliki strategi pencadangan dana yang disiplin dan sistematis. Dengan perencanaan yang baik, kewajiban kepada pekerja dapat dipenuhi tanpa mengganggu stabilitas operasional maupun keberlanjutan usaha.

Selain itu, dia menekankan pentingnya pengawasan dan koordinasi antara Pemerintah Pusat (Pempus), Pemerintah Daerah (Pemda), serta pengawas ketenagakerjaan untuk memastikan kepatuhan perusahaan. ■ TIF